

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Walaupun tentang perkawinan ini telah ada peraturannya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak berarti bahwa undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang berkaitan dengan perkawinan. Contoh persoalan yang tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berbeda agama.<sup>1</sup>

Hukum perkawinan yang berlaku di setiap agama satu sama lain berbeda, akan tetapi tidak saling bertentangan, adapun di Indonesia telah dibentuk hukum perkawinan yang telah berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang ini dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974. Sedangkan penjelasannya dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3019.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, (Bandung: Pionir Jaya, 1986), hlm.11

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991), hlm.6

Di satu sisi ada negara-negara yang membolehkan perkawinan beda agama, dan di sisi lain terdapat negara yang melarang, baik secara tegas maupun tidak tegas, adanya perkawinan beda agama. Akan tetapi, di dalam masyarakat terdapat sebuah kebingungan antara peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit membolehkan perkawinan beda agama, namun ada juga yang melarang. Contohnya di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang bunyinya “Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang ini”, yang membuka kesempatan untuk melakukan perkawinan beda agama. Sedangkan untuk peraturan yang melarang perkawinan beda agama adalah Pasal 40 huruf (c) dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam yang bunyinya “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu, seorang wanita yang tidak beragama islam.” dan “Seorang wanita islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama islam”.

Kebingungan dan kontroversi tersebut disikapi oleh sebagian orang yang akan melakukan perkawinan beda agama dengan calon pasangannya dengan cara melakukan perkawinan di luar negeri. Pengalaman beberapa orang menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dapat dilaksanakan

tanpa hambatan yang berarti di luar negeri, seperti Australia, Singapura, Amerika Serikat, dan Inggris.

Kasus yang menghebohkan pada waktu itu adalah pada tahun 1986 Lydia Kandou melakukan perkawinan dengan aktor Jamal Mirdad yang jelas-jelas berbeda agama. Lydia Kandou yang beragama Kristen dan Jamal Mirdad beragama Islam. Pasangan ini tetap ingin menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Pada waktu itu banyak tentangan dan kecaman dari seluruh lapisan masyarakat secara terus menerus.

Langkah awal yang ditempuh Jamal Mirdad & Lydia Kandou adalah mengajukan permohonan ke Kantor Urusan Agama, namun upaya itu ditolak oleh KUA. Kemudian mereka ke Kantor Catatan Sipil sebagai jalan tengah, tetapi itu juga tidak bisa dilalui mereka dengan lancar, upaya Jamal Mirdad & Lydia Kandou tidak berhenti sampai disitu. Mereka menempuh melalui jalur pengadilan, dari hal itu Hakim Endang Sri Kawuryan mengizinkan mereka menikah. Dengan izin itu, pada 30 Juni 1986, Jamal dan Lydia resmi melaksanakan perkawinan beda agama.<sup>3</sup>

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”

---

<sup>3</sup> <http://rmulyadi.blogspot.com/2010/02/lydia-kandou.html> (Diakses pada 21 Agustus 2019, 12.30)

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama dan apa akibat hukum dari perkawinan beda agama ?
2. Bagaimana kewenangan instansi hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan apa akibat hukum dari perkawinan beda agama.
2. Untuk mengetahui instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan beda agama.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis :

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan keilmuan dibidang hukum perdata tentang perkawinan, khususnya mengenai perkawinan beda agama.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Untuk memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat mengenai ketentuan hukum dan masalah-masalah terkait dengan perkawinan beda agama di Indonesia.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum mengenai ketentuan hukum yang terkait dengan perkawinan beda agama.

c. Bagi Pemerintah

Untuk memberikan masukan bagi pemerintah dalam rangka penyempurnaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya dalam persoalan perkawinan beda agama.

## **E. Terminologi**

Penulisan ini berjudul “ Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif“. Maka penulisan perlu diberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini.

1. Tinjauan Yuridis : Yaitu melihat, menyelidiki dari sebuah sudut pandang menurut hukum; secara hukum atau melihat kekuatan sebuah pengakuan dari segi hukum.<sup>4</sup>
2. Perkawinan Beda Agama : Merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, yang karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan

---

<sup>4</sup> <http://kbbi.web.id> diakses pada 8 Februari 2017.

hukum agamanya masing-masing dan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

3. Hukum Islam : Berdasarkan ajaran Islam, kehidupan suami-istri akan dapat terwujud bila suami-istri memiliki keyakinan agama yang sama, karena keduanya berpegang teguh untuk melaksanakan satu ajaran agama, yaitu Islam
4. Hukum Positif : Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam dalam suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecah atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Halim, Carina Rizky Ardhani, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama Diluar Negeri dalam Tinjauan Yuridis*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol. 1, No. 1, Tahun 2016, hlm. 69 <http://unikama.ac.id> diakses pada 2 Februari 2017

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Pres, 1981), hlm. 43

Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian mencapai hasil maksimal, dalam penulisan skripsi ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan Yuridis Normatif. pendekatan normatif<sup>7</sup> dalam hal ini dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif.<sup>7</sup> pendekatan normatif dimaksudkan ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.<sup>8</sup> Tujuan pokoknya yaitu untuk mengadakan identifikasi pengertian dasar atau pokoknya dalam hukum yaitu masyarakat hukum dan objek hukum.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif, yang artinya hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang baik, jelas dan mampu memberikan data seteliti mungkin mengenai kenyataan dari obyek penelitian.

### **3. Bahan penelitian**

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 60

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 61

a. Data Primer

Sumber data yang didapat dari studi lapangan, data primer diambil dengan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan atau informasi secara langsung dari narasumber terkait. Data primer dalam penelitian ini diperlukan sebagai data pendukung data sekunder yang penulis gunakan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan. Data kepustakaan diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengkaji dan menganalisis, buku-buku referensi, makalah, artikel-artikel jurnal, laporan penelitian, doktrin para ahli hukum, dokumentasi dan arsip serta bahan-bahan tertulis dari internet.

Data sekunder dikelompokkan dalam 3 bahan hukum yaitu :

1) Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- d) Buku 1 Kompilasi Hukum Islam tentang Hukum Perkawinan – Pernikahan Islam

## 2) Bahan hukum Sekunder

Yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku bacaan terkait perkawinan, karya ilmiah baik berupa makalah, artikel jurnal, laporan penelitian, arsip dokumen dan bahan-bahan kepustakaan yang bersumber dari internet yang berkaitan dengan skripsi ini.

## 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### a. Data Primer

Dalam studi ini pengumpulan data primer menggunakan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Dalam metode penelitian ini peneliti mewawancarai Bapak Edi Suwanto,SH,.MH sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Semarang.

Adapun 3 macam wawancara yang dapat digunakan yaitu :

1) Wawancara Terbuka

Jenis wawancara di mana informan mengetahui secara pasti dan paham akan maksud wawancara tersebut.

2) Wawancara Tertutup

Jenis wawancara yang umumnya informan tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwa mereka sedang diwawancarai untuk keperluan tertentu. Bentuk seperti ini cenderung akan menyinggung perasaan informan, sehingga umumnya dihindari dalam sebuah penelitian.

3) Wawancara Terstruktur

Jenis wawancara yang pelakunya menetapkan sendiri permasalahannya dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Sebelum diadakan wawancara sudah dibuat daftar pertanyaan yang sangat urut dan terstruktur. Pada jenis ini jarang terdapat pertanyaan yang bersifat pendalaman (*probing*) yang dapat mengarahkan informan agar jangan sampai mengungkap kebohongan.<sup>9</sup>

b. Data Sekunder

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan hukum tersebut.

## 5. Lokasi Penelitian

---

<sup>9</sup> <http://hafiatuns18.blogspot.com/2016/12/jenis-jenis-wawancara.html> ( diakses pada 21 Agustus 2019, 17:30)

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah.

## **6. Metode Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data secara lengkap baik yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi tentang pengertian perkawinan, pengertian perkawinan beda agama, perkawinan beda agama menurut hukum islam, perkawinan beda agama menurut hukum positif, perkawinan beda agama menurut kompilasi hukum islam.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat dari perkawinan beda agama, kewenangan instansi hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama.

#### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN